

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap perbuatan yang dilakukan di wilayah Negara Indonesia diatur dalam sebuah undang-undang. Setiap perbuatan yang melanggar hukum memiliki sanksi yang bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan bagi pelakunya. Bagi korban dan saksi terdapat sebuah aturan juga yang berisikan tentang perlindungan korban dan saksi tindak pidana. Untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan dapat dilihat dari unsur-unsur yang memenuhi suatu pasal dalam undang-undang yang mengatur. Jika unsur terpenuhi maka dapat ditetapkan sebuah pasal yang sesuai, namun jika tidak terpenuhi maka tidak dapat ditetapkan pasal tindak pidana. Namun tidak menutup kemungkinan ditemukan suatu tindak pidana yang baru dimana belum ada undang-undang yang mengatur sebelumnya.

Tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan atau dirasakan oleh orang dewasa saja, semua lapisan atau golongan masyarakat dapat menjadi pelaku ataupun korban dari sebuah perbuatan pidana. Tidak menutup kemungkinan seorang anak menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan banyak terdapat kasus dimana seorang anak menjadi korban dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa ataupun anak dibawah umur. Dalam penanganan suatu perkara pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Polisi

Wanita (Polwan) yang ditempatkan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). UPPA terdapat di polsek-polsek yang tersebar di setiap kecamatan dan Satreskrim Polres/ta pada tingkat Kota atau Kabupaten dan Ditreskrimsus Polda ditingkat Provinsi.

Korban adalah seorang yang mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya¹. Korban juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang menerima resiko dari perbuatan para pelaku kejahatan. Penderitaan yang diterima korban dapat berupa kerugian materi, fisik dan psikis yang diakibatkan dari perbuatan pelaku kejahatan baik perbuatan ringan hingga berat. Kerugian materi yang dimaksud adalah kehilangan sesuatu yang memiliki nilai materi seperti harta benda berupa uang, emas, alat elektronik atau segala sesuatu yang memiliki nilai materi. Kerugian fisik adalah hilang atau cacatnya fisik seseorang, dapat berupa luka kecil atau besar hingga kehilangan salah satu bagian anggota tubuh. Cacat yang dimaksud adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan karena kehilangan bagian anggota tubuh serta kematian juga dapat dikatakan sebagai salah satu kerugian fisik. Kerugian psikis diakibatkan karena terganggunya mental seseorang terhadap apa yang dialami sebelumnya. Dapat dikarenakan trauma atau *shock* yang berlebihan.

Dalam setiap kejadian tindak pidana selalu ada pelaku yang merupakan kunci utama terjadinya perbuatan pidana. Pelaku adalah orang yang

¹ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta : Sinar Grafika : 2011), hlm.50.

melakukan kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain yang mengakibatkan penderitaan bagi korbannya. Menurut pasal 55 ayat (1) KUHP pelaku adalah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak terdapat suatu lembaga khusus yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum yang biasa disebut dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). UPPA merupakan sebuah lembaga khusus dibawah naungan Polri. UPPA memiliki para petugas yang seluruhnya adalah merupakan anggota Polisi Wanita. Disamping itu dari instansi lain juga terdapat beberapa lembaga lain yang memiliki kesempatan untuk membantu Polri dalam menangani perkara perempuan dan anak, salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Bapas. Anggota polisi wanita sengaja ditempatkan dalam unit PPA untuk mempermudah penanganan perkara perempuan dan anak. Hal ini dimaksudkan karena perempuan dan anak akan lebih merasa nyaman jika ditangani dengan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Anggota polisi wanita yang bertugas di unit PPA juga tidak diperbolehkan menggunakan baju dinas Polri pada saat pelaksanaan tugas karena dapat membuat perempuan dan anak takut sehingga mempersulit penanganan suatu perkara pidana. Penyidik PPA bekerja sesuai

dengan SOP Penyidik Reskrim dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan²”. Sedangkan menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun”.

Penanganan anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016. Perlindungan anak tidak hanya diberlakukan untuk pelaku tindak pidana saja tetapi berlaku juga bagi korban dan saksi yang

terlibat dalam perkara pidana. Perlindungan anak adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan semua hak-haknya untuk dapat terus hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diterima. Anak dibawah umur dapat dikatakan sebagai seorang yang belum mengerti hukum, maka dari itu

perlindungan anak memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan hukum. Melalui perlindungan anak seorang anak dapat menerima perlindungan dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Seorang anak memiliki hak asasi manusia sama seperti manusia dewasa lainnya yang wajib untuk dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat luas pemerintah. Hak asasi yang diterima pada

² Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak*, UU No.35 tahun 2014, Ps 1

dasarnya sama, seorang anak membutuhkan seorang pendamping sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan hak yang seharusnya dilaksanakan. Anak merupakan salah satu bagian warga Negara Indonesia yang harus dilindungi karena anak adalah generasi bangsa dimasa yang akan datang yang akan menjadi para pemimpin bangsa. Setiap anak wajib untuk mendapatkan pendidikan formal dan pendidikan moral agar dapat tumbuh menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara.

Dalam perlindungan anak terdapat beberapa prinsip umum yang harus dilaksanakan yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta menghargai partisipasi anak. Non diskriminasi yang dimaksud adalah tidak membeda-bedakan anak dalam hal apapun baik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) atau yang lainnya. Saat seorang anak menerima perlakuan diskriminasi dari orang lain maka akan menyebabkan tekanan psikis. Akibat dari tekanan psikis seperti menjadi lebih pendiam dari biasanya, mengurung diri hingga depresi. Kepentingan terbaik bagi anak juga harus diperhatikan. Orangtua akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya karena hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan si anak secara langsung. Baik dalam hal pendidikan, pergaulan dan perbuatan. Seorang anak cenderung untuk mengikuti perlakuan orangtua secara menyeluruh, atau dapat juga mengikuti perlakuan dan perbuatan lingkungan terdekatnya. Maka lingkungan tumbuh kembang seorang anak merupakan salah satu faktor utama penunjang pertumbuhan anak.

Dalam hal penanganan perkara anak terdapat beberapa langkah yang harus dilalui sebelum sampai pengadilan salah satunya adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak menjadi diluar pengadilan. Tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku (anak), menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan. Diversifikasi dilakukan melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai mediator serta didampingi oleh Babas (Balai Perumahan). Saat sebuah laporan tindak pidana anak sampai ke Kepolisian maka langkah pertama yang diambil adalah diversifikasi. Diversifikasi yang difasilitasi oleh anggota kepolisian dapat berhasil dan tidak berhasil. Hasil diversifikasi berdasarkan kesepakatan kedua pihak karena penegak hukum hanya berperan sebagai mediator. Jika diversifikasi tidak berhasil maka seorang anak akan tetap menjalani hukum sesuai dengan hukum yang diatur dan hukuman yang dijalani seorang anak tidak seperti hukuman orang dewasa yaitu dikurangi 1/3 dari hukuman yang sebenarnya. Namun dalam penjatihan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hak-hak anak tidak boleh diabaikan.

Dalam proses pemeriksaan perkara perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi harus diperhatikan kondisi mental dan kesehatan. Saat proses pemeriksaan perempuan atau anak harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jika seorang perempuan dan anak dalam kondisi trauma atau sakit maka penyidik tidak dapat melaksanakan pemeriksaan secara langsung. Dalam hal trauma, perempuan atau anak harus mendapat penyembuhan trauma (*trauma healing*) terlebih dahulu. Penyembuhan trauma

dapat dilakukan oleh shelter, Yayasan Embun Pelangi (YEP), Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Mendapatkan perlindungan atau pengobatan bagi seorang perempuan atau anak yang tidak dalam keadaan sehat pada saat berhadapan dengan hukum merupakan hak yang melekat bagi korban.

Namun pada kenyataannya hak tersebut tidak selalu dapat dinikmati oleh perempuan dan anak sebagai korban. Kondisi perempuan atau anak yang tidak sehat jasmani dan rohani tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Bagi perempuan dan anak yang berstatus sebagai korban gangguan kesehatan banyak ditemui, salah satunya adalah trauma. Namun sayangnya tidak semua lembaga tanggap akan hal itu. Bahkan terdapat situasi dimana seorang perempuan atau anak sebagai korban yang sedang berada dalam keadaan trauma atau tidak sehat jasmani dan rohani namun langsung dihadapkan dengan hukum. Hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, karena perempuan dan anak tidak dapat menikmati haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pengobatan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dan membuat sebuah karya ilmiah dengan judul **“PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KOTA BATAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas, terdapat rumusan masalah yang akan peneliti angkat dan dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di kota Batam?
2. Bagaimanakah efektifitas perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di kota Batam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di kota Batam.
- b. Untuk mengetahui efektifitas perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dan mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di kota Batam.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Lembaga Terkait

Untuk memberikan wawasan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana

kekerasan kepada seluruh lembaga terkait yang memiliki

wewenang agar dapat menghadapi perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dengan baik dan professional.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa perempuan dan anak yang berstatus sebagai korban tindak pidana kekerasan tetap memiliki hak-hak yang dapat dinikmati secara langsung tanpa adanya hambatan.